

## II. GAMBARAN PELAYANAN DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN

### A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

#### A.1. Kedudukan

1. Dinas Pertanian dan Peternakan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang Pertanian dan Peternakan sesuai urusan Pemerintahan Kabupaten serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dinas Pertanian dan Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

#### A.2. Tugas Pokok :

Dinas Pertanian dan Peternakan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang Pertanian dan Peternakan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

#### A.3. Fungsi :

1. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian Dan keuangan;
2. Menyiapkan bahan pembinaan teknis berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah;
3. Menyiapkan bahan pembinaan usaha Pertanian dan Peternakan sesuai dengan kewenangannya;
4. Menyiapkan bahan bimbingan teknis dibidang Pertanian dan Peternakan;
5. Menyiapkan serta menyelenggarakan pengamanan teknis dibidang Pertanian dan Peternakan;
6. Menyiapkan bahan pelaksanaan penyajian penerapan teknologi anjuran dibidang Usatani dan peternakan;
7. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;

8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi unsur-unsur organisasi yang ada pada Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin Yaitu :

### **1. Sekretariat**

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan umum, perlengkapan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, identifikasi dan pengumpulan data statistik, monitoring, evaluasi dan pelaporan, hubungan masyarakat, kepustakaan dan urusan lain yang tidak termasuk dalam tugas dan fungsi bidang-bidang Dinas.
2. Sekretariat melaksanakan fungsi :
  - a. Mempersiapkan bahan rumusan rencana strategis di bidang kesekretariatan;
  - b. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana, ketata usahaan, kepegawaian, kehumasan, kepustakaan, kerumahtanggan, surat menyurat, kearsipan dan perlengkapan;
  - c. Melaksanakan identifikasi dan perencanaan kegiatan, penyusunan anggaran serta administrasi keuangan;
  - d. Melaksanakan identifikasi dan pengumpulan data statistik pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan program;
  - e. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan pemangku tugas kepentingan lain bidang kesekretariatan;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian, mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, rumah tangga, perlengkapan, kehumasan, penyusunan rencana kebutuhan, pengembangan, mutasi pegawai, ketatausahaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan identifikasi, kajian, penyusunan dan urusan program menyiapkan bahan penyusunan dan perhitungan anggaran belanja, verifikasi, urusan perbendaharaan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya;
- c. Sub Bagian Data Statistik, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melakukan identifikasi, pengumpulan, pengolahan, analisis dan kajian data statistik pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan, melaksanakan monitoring, evaluasi, pelaporan seluruh program dinas dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**2. Bidang Sarana dan Prasarana**

Bidang sarana dan prasarana mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pertanian dan peternakan dibidang sarana dan prasarana.

Bidang Sarana dan Prasarana menyelenggarakan fungsi :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan rencana strategis di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan, hortikultura dan peternakan
- b. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan perencanaan, penyediaan, penyaluran dan pengawasan pupuk, pakan, pestisida dan perkreditan untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;

- c. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan bimbingan, pengawasan, pemanfaatan dan pengelolaan air irigasi dan sistem pengairan desa untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- d. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan pemetaan tata ruang, identifikasi dan pengembangan pendayagunaan sumberdaya lahan untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- e. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan identifikasi, inventarisasi, tentang pemetaan tata ruang dan pengembangan pendayagunaan sumberdaya lahan dan air untuk pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- f. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan percobaan dan pengkajian serta penyebaran prototipe alat mesin pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan;
- g. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan pemangku kepentingan lain di bidang sarana dan prasana;
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala dinas, sesuai ruang lingkup tugas pokok dan fungsi.

### **3. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura**

Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan rencana strategis sistem agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
- b. Mempersiapkan bahan perumusan penyusunan perencanaan per wilayah tanaman pangan dan hortikultura;
- c. Memepersiapkan dan merumuskan bahan penyusunan perencanaan luas tanam, luas panen, produktivitas dan produksi melalui intensifikasi, perluasan areal tanam, serta pengurangan kehilangan hasil untuk tanaman pangan dan hortikultura;

- d. Mempersiapkan dan merumuskan bahan pemetaan, perencanaan, penyediaan dan penyaluran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Mempersiapkan dan melaksanakan pembinaan pengelolaan unit pelaksana teknis balai benih dan penangkar benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Mempersiapkan dan merumuskan rekomendasi teknologi spesifik lokasi peningkatan produksi dan pasca panen untuk tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan bahan bimbingan teknis, mulai dari pra panen sampai dengan pascapanen tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Memfasilitasi pengembangan usaha dan kemitraan agribisnis tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan lain di bidang tanaman pangan dan hortikultura.

#### **4. Bidang Produksi Peternakan**

Bidang produksi peternakan, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Peternakan di bidang Produksi Peternakan.

Bidang Produksi Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan perumusan rencana strategis sistem agribisnis peternakan;
- b. Mempersiapkan penyusunan per wilayah/kawasan peternakan;
- c. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan perencanaan peningkatan populasi di bidang peternakan;
- d. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan pemetaan, perencanaan, penyediaan dan penyaluran bibit peternakan;
- e. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan rekomendasi teknologi spesifik lokasi peningkatan populasi dan pasca panen untuk peternakan;
- f. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan bimbingan teknis, mulai dari budidaya sampai dengan pascapanen di bidang peternakan;

- g. Memfasilitasi pengembangan usaha dan kemitraan agribisnis peternakan;
- h. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan pemangku kepentingan terkait di bidang peternakan;

## **5. Bidang Perlindungan Tanaman dan Kesehatan Hewan**

Perlindungan tanaman dan kesehatan hewan menyelenggarakan fungsi :

- a. Mempersiapkan bahan perumusan rencana strategis bidang perlindungan tanaman, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- b. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan pemetaan kawasan perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- c. Melaksanakan pemantauan dan pelaporan perkembangan serangan organisme pengganggu tanaman, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- d. Mengumpulkan dan menyusun bahan pembinaan kesehatan hewan;
- e. Melaksanakan bimbingan teknis pelayanan kesehatan hewan;
- f. Melaksanakan, merumuskan dan melaksanakan rekomendasi teknologi penggunaan peralatan dan pestisida, tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Mempersiapkan, merumuskan dan melaksanakan pengamanan produksi tanaman pangan, hortikultura dan peternakan dari serangan organisme pengganggu tanaman, penyakit hewan serta dampak fenomena iklim;
- h. Melaksanakan Pembinaan rumah potong hewan dan pusat kesehatan hewan;
- i. Melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan pemangku kepentingan terkait di bidang perlindungan tanaman pangan dan hortikultura, kesehatan hewan dan kesehatan veteriner.

## **6. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas**

Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian dan Peternakan melaksanakan tugas Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuwangi di satu wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Banyuwangi.

Untuk melaksanakan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian dan Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. Melaksanakan penyiapan bahan perencanaan pengembangan Pertanian dan Peternakan di wilayah Kecamatan;
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan teknis di Kecamatan bidang produksi dan usaha tani;
- c. Menyiapkan penyusunan data statistik Pertanian dan Peternakan;
- d. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian dan Peternakan;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis di bidang Pertanian dan Peternakan;
- f. Menyiapkan bahan dan pembinaan usaha tani sesuai dengan tugas dan fungsi;
- g. Menyiapkan bahan pengawasan teknis sesuai dengan tugas dan fungsi;
- h. Menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian penerapan teknologi anjuran di tingkat usaha tani;
- i. Melaksanakan Urusan Tata Usaha Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian dan Peternakan;
- j. Menyiapkan bahan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pertanian dan Peternakan;
- k. Membantu pengawasan, pemeliharaan, pembangunan sarana dan prasarana Pertanian dan Peternakan;
- l. Melakukan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data.

## 7. Kelompok Jabatan Fungsional

- a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk;
- d. Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### A.3. Susunan Organisasi

Berdasarkan PERDA Nomor 925 Tahun 2009 Tanggal 9 -12 -2009  
Susunan Organisasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Banyuasin,  
terdiri dari :

1. Kepala Dinas :
2. Sekretariat, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Umum, Perlengkapan dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  - c. Sub Bagian Data Statistik, Monev dan Pelaporan.
3. Bidang Sarana dan Prasarana, terdiri dari :
  - a. Seksi Tanaman Pangan;
  - b. Seksi Peternakan;
  - c. Seksi Hortikultura.
4. Bidang Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura :
  - a. Seksi Intensifikasi;
  - b. Seksi Perbenihan;
  - b. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.



5. Bidang Produksi Peternakan, terdiri dari :
  - a. Seksi Pengembangan;
  - b. Seksi Pembibitan;
  - c. Seksi Pengolahan dan Pemasaran.
  
6. Bidang Perlindungan Tanaman dan Keswan
  - a. Seksi Kesehatan Hewan
  - b. Seksi Perlindungan Tanaman
  - c. Seksi Perlindungan Masyarakat Veteriner
  
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

